

# Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

**Asep Saepudin Jahar**

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda  
Jakarta, Email: asepjahar@uinjkt.ac.id)

**Thalhah**

(Fakultas Syariah IAIN Ambon, Jl. Dr. H. Tarmizi Tahir Kebun Cengkeh Batu Merah  
Atas Ambon, Email: thalhah1@yahoo.com)

## **Abstrak:**

Proses pembentukan Undang-undang Jaminan Produk Halal telah melalui proses yang panjang. Berbagai kelompok terlibat dalam pembentukan ini, baik dari unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat sipil. Perdebatan di dalam dan luar legaslatif tentang substansi hukum ini memperlihatkan adanya perhatian dan kepentingan berbagai pihak. Perebutan pengaruh ini bukan saja antara pihak penguasa yaitu antara DPR dan Pemerintah, namun juga masyarakat sipil (*civil society*) yang dalam kasus ini adalah MUI dan kelompok organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan langsung mereka dalam proses pembentukan UU ini baik dalam forum resmi dan tidak resmi menunjukkan adanya negosiasi dan partisipasi penting dalam pembentukan UU. Ini menunjukkan bahwa masalah sertifikasi produk halal bukan masalah agama semata, atau kepentingan konsumen, tetapi juga kepentingan ekonomi. Ada tiga isu penting yang mengemuka ketika proses pengesahan UU ini berlangsung. Pertama, isu ekonomi menjadi alasan bagaimana masalah sertifikasi ini. Kedua, sensitifitas agama juga menjadi perhatian, yang dianggap lebih mementingkan umat Islam. Ketiga, politik kepentingan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dalam hal ini kementerian agama (pemerintah) dan masyarakat sipil (MUI).

## **Kata Kunci:**

*Produk Halal, Isu Ekonomi, Umat Islam, Kepentingan Konsumen*

## **Abstract:**

The process of formation of Insurance Act Halal products has gone through a long process. The various groups involved in this formation, both from the government, legislature and civil society.

The debate inside and outside legislative about this legal substance showed their concerns and interests of all parties. It is not only a struggle for influence between the authorities, namely between the Parliament and the Government but also the civil society which in this case is the MUI and other civil society groups. Their direct involvement in the process of establishing this law both in formal and informal forums show their negotiation and participation are important in the formation of the Act. This shows that the problem of certification of halal products is not religious issues per se, or the interests of consumers, but also economic interests. There are three important issues which arise when the process of ratification of this law took place. First, the economic issue is the reason how this certification issue. Second, religious sensitivity is also a concern, which is considered to be more concerned with Muslims. Third, the political interests of the parties involved in the management of religious in this ministry (government) and civil society (MUI)

**Keywords:**

Halal Products, Economic Issues, Muslims, Consumer Interests

**Pendahuluan**

Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal telah disahkan sebagai undang-undang oleh DPR.<sup>1</sup> Kehadiran UU<sup>2</sup> ini hasil negosiasi politik antar fraksi DPR dan Pemerintah.<sup>3</sup> Perdebatan yang muncul yaitu terkait dengan faktor kepentingan-kepentingan politik pemerintah terhadap RUU JPH serta fraksi partai politik di DPR RI. Di sinilah produk hukum tidak lepas dari dinamika konfigurasi politik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> UU ini disahkan pada tanggal 25 September 2014 menjadi UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014.

<sup>2</sup> Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustholih Siraj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Produk Non-Halal pada Produk Pangan Industri," dalam *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015. Sertifikasi halal merupakan hak dan jaminan konsumen dalam menjalankan keyakinannya.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011) .373. Lihat juga Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), 37.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 373. Perubahan konfigurasi politik pada setiap periode memunculkan hukum yang juga berubah berdasarkan "perjuangan Politik" penguasa (Lembaga eksekutif dan Legislatif) pada saat itu.

Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal telah melalui perjalanan yang cukup panjang, dari periode DPR RI 2004-2009 hingga DPR RI periode tahun 2014. Perjalanan panjang produk UU ini menunjukkan adanya vested interest dari kelompok agama, politisi dan pelaku bisnis.<sup>5</sup> Perdebatan di kalangan politisi DPR tentang UU ini pada dasarnya lebih bersifat formalistis procedural, bukan pada aspek social kebutuhan masyarakat yang harus dijamin oleh negara dalam mendapatkan perlindungan produk.<sup>6</sup>

### **Peran MUI dalam Sertifikasi Halal**

Praktek sertifikasi produk halal selama ini telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan LP POM MUI pada tanggal 6 Januari 1989 sebagai bagian dari upaya untuk memberikan jaminan bagi umat Islam terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika<sup>7</sup>. Peran MUI dapat disimak dalam kasus

---

<sup>5</sup> Lihat <http://news.liputan6.com>, tanggal 22 Januari 2013, RUU Jaminan Halal Ditarget Selesai Februari 2013, diakses 10 Mei 2013. Selain itu tanggal 23 Januari 2013, Rubrik Nasional dengan Kontributor: Tim Dakwatuna meng-online-kan berita dari salah satu anggota Komisi VIII DPR Nasir Djamil berdasarkan sumber dari detikcom, Selasa (22/1/2013), menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) kini sudah sampai pada babak akhir pembahasan di DPR RI. RUU tersebut ditargetkan selesai dibahas Februari 2013. Namun masih ada dua poin yang krusial, yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal dan sifat dari pendaftaran produk halal. Apakah bersifat mandatory (wajib) atau bersifat voluntary (sukarela). Lihat juga <http://www.dakwatuna.com>, diakses tanggal 3 Mei 2013. Lihat juga Raphie Hayat, Frank Den Butter dan Udo Kock, "Halal Certification for Financial Products: A Transaction Cost Perspective," in *Journal of Business Ethics*, Vol. 117, No. 3 (Oktober 2013), 601-613. Disebutkan bahwa sertifikasi menambah biaya produksi dan terjadi masa tunggu yang lama (2-3 bulan) untuk mendapatkan hasil sertifikatnya.

<sup>6</sup> Lihat <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 11 Mei 2013

<sup>7</sup> tugas LP POM MUI: a. membuat dan mengembangkan standar system pemeriksaan halal, b.melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat c. mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal. d. memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek. Lihat <http://www.halalmui.org> diakses tanggal 10 Mei 2013. Lihat juga Azmi Siradjuddin, "Regulasi Makanan Halal di Indonesia," dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 13 No. 1 (2013). Menjadi hak umat

dugaan kandungan babi dalam suatu produk. Hasil penelitian Dr. Ir. Trisusanto menemukan adanya unsur lemak babi dalam beberapa jenis makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Penelitian ini sebagaimana dikutip dari Sopa, dimuat dalam bulletin *Canopy* Edisi Januari 1998.<sup>8</sup> Berita ini menggemparkan masyarakat muslim Indonesia yang umumnya peduli terhadap makanan yang dikonsumsinya, terutama ketika yang disebut adalah babi. Keadaan ini berpengaruh terhadap perekonomian dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap makanan dan minuman yang diindikasikan terdapat unsur lemak babi. Kenyataan ini mendorong MUI membentuk LP POM MUI dan sejak saat itu dibuat prosedur dan tata cara memberikan ketetapan halal bagi setiap produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Selain itu, MUI juga mendorong untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan produk olahan yang semakin hari semakin beragam bentuknya.

Peristiwa lain yang terkait dengan hal ini adalah, perubahan fatwa halal yang mulanya telah diberikan oleh MUI kepada Ajinomoto pada tanggal 30 September 1998 berubah menjadi fatwa haram pada 16 Desember 2000. Perubahan ini berhubungan dengan perubahan penggunaan bahan yang dilakukan oleh pihak manajemen Ajinomoto. Proses produksinya yang baru menggunakan *Bactosoytone* sebagai katalisator. *Bactosoytone* ini berasal dari pankreas babi.<sup>9</sup> Pihak Ajinomoto selanjutnya mengikuti saran MUI untuk mengganti *Bactosoytone* tersebut, sehingga pada tanggal 19 Februari 2001 sertifikat halal diberikan kembali kepada Ajinomoto yang sampai saat ini tetap berlaku.<sup>10</sup>

---

Islam untuk mendapatkan perlindungan kehalalan produk yang dikonsumsi mereka. MUI masih dilihat sebagai lembaga penting dalam proses ini.

<sup>8</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*, Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008, 5

<sup>9</sup> Lihat masalah ini di <http://arsip.gatra.com>, Kasus Ajinomoto Heboh Ajinomoto, Serahkan Pada Hukum, Jakarta, 8 Januari 2001 00:52 diakses tanggal 11 Mei 2013

<sup>10</sup> Masa sertifikat berdasarkan prosedur sertifikasi MUI selama 2 tahun, PT Ajinomoto berusaha menjaga kesinambungan proses produksi halal ini sebagaimana ketentuan LPPOM MUI, Ajinomoto menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sejak 2005 dengan membentuk Komite Halal internal untuk mengawasi dan mengontrol terlaksananya sistem jaminan halal ini, baik di kantor pusat Jakarta

Dua peristiwa di atas menjadi bagian penting proses sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan oleh MUI.<sup>11</sup> Terbentuknya UU JPH juga tidak bisa dilepaskan dari peran MUI yang menekankan adanya kepastian hukum tentang produk halal. Sampai saat ini, LP POM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 5896 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai 97.794 item dari 3561 perusahaan sejak tahun 2005 hingga Desember 2011.<sup>12</sup> Angka tersebut tentu akan meningkat jika ditambah dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI daerah yang kini tersebar di 33 provinsi di Indonesia.<sup>13</sup>

Peran dan pengalaman MUI lebih dari 20 tahun dalam mengeluarkan sertifikat halal ini menempatkan MUI sebagai lembaga yang layak untuk melakukan sertifikasi halal. UU JPH diharapkan memberikan legitimasi kepada MUI.<sup>14</sup> bukan merubah atau mengalihkan tugas ini ke lembaga lain di luar MUI. Keinginan dan harapan MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal ini dinyatakan secara langsung oleh Ketua MUI kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Rabu 13 Februari 2013, saat bersilaturahmi dengan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Lebih lanjut, Ketua MUI, Amidhan mengungkapkan, kedatangannya ke DPR dalam rangka meminta dukungan Fraksi PKS untuk mengawal Rancangan Undang-Undang

---

maupun di paberik Mojokerto. Lihat <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 11 Mei 2013

<sup>11</sup> Supardi Mursalin, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal (Upaya Melindungi Konsumen Muslim)," dalam Jurnal *Madania*, Vol. 17 No. 2 (2013). Dijelaskan bahwa sertifikasi adalah hak umat Islam disamping sebagai hak warga dalam perlindungan konsumen.

<sup>12</sup> Pada Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 13 tahun 2011 disebutkan jumlah yang berbeda oleh salah satu anggota Fraksi dari Partai Demokrat, bahwa jumlah produk yang ditangani MUI sebanyak 21.865. <http://www.dpr.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2013

<sup>13</sup> Lihat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, diakses tanggal 5 Februari 2013.

<sup>14</sup> Pernyataan Ketua MUI dalam audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi VIII DPR. Dukungan F-PDI-P disambut MUI. Ketua MUI Ma'rif mengungkapkan MUI sudah lebih 20 tahun mengurus sertifikasi halal. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika MUI ingin mempertahankan kewenangan itu. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201515-pdi-p-dukung-mui-pegang-sertifikasi-halal>, diakses tanggal 12 Mei 2013

Jaminan Produk Halal (RUU JPH), dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal. "MUI dengan LPPOM sudah melangkah jauh. Proses permohonan sertifikasi halal sudah bisa online.<sup>15</sup> Pemohon tinggal isi formulir online, lalu LPPOM MUI mengirim auditor," tutur Amidhan.<sup>16</sup> MUI menjadikan PKS sebagai tumpuan harapan memperjuangkan kewenangan kehalalan produk tetap berada di tangan MUI dengan argument adanya kelompok kepentingan untuk terlibat dan mengambil peran dalam sertifikasi halal. Berikut adalah respon partai-partai politik dalam RUU JPH.

### **Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Terhadap RUU JPH**

Berdasarkan data-data yang ditemukan, PKS sebagai partai beraliran Islam secara tegas mendorong RUU JPH ini agar dapat menjadi Undang-undang. Ada beberapa pernyataan yang menunjukkan hal itu seperti: *Pertama*, pernyataan anggota Partai ini pada diskusi tentang RUU JPH dengan pimpinan MU dan LPOMMUI di Senayan tanggal 19 Mei 2011 Ahmad Zainuddin: "RUU JPH merupakan tonggak penting bagi konsumen<sup>17</sup> Indonesia yang mayoritas Muslim agar tidak tersesat mengkonsumsi yang haram"; dan, *Kedua*, pernyataan Jazuli Juwaini bahwa "pengaturan produk halal bukan diskriminasi melainkan hak konsumen Muslim."<sup>18</sup> Pernyataannya juga tentang ini memperkuat jaminan negara atas

---

<sup>15</sup>. Saat ini LPPOM MUI sudah mengaktifkan program Online untuk pendaftaran sertifikasi dan Labelisasi halal melalui *certification online* (CEROL-SS 23000) baik untuk registrasi baru, pengembangan dan perpanjangan. Persyaratan sertifikasi halal dijelaskan pada dokumen HAS 23000 dan dokumen turunannya. Prosedur sertifikasi halal dijelaskan pada dokumen User Manual Cerol. Untuk proses sertifikasi halal hanya dapat dilaksanakan melalui sistem sertifikasi online (CEROL-SS 23000). Pemberlakuan Program On Line ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK39/Dir/LPPOM MUUV/12 tanggal 11 Mei 2012.

<sup>16</sup> Lihat <http://nasional.news.viva.co.id> tanggal 13 Februari 2013 PKS Bantu MUI Pertahankan Label Halal "PKS jadi tumpuan harapan kami dalam memperjuangkan kehalalan produk." diakses tanggal 12 Mei 2013

<sup>17</sup> Selamat Mujiono, "Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal," dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2016. Dijelaskan bahwa masalah labelisasi halal produk menunjukkan upaya perlindungan konsumen dan pemberlakuan hukum dan etika di masyarakat.

<sup>18</sup> Lihat <http://halalmui.org>, tanggal 19 Mei 2011, Jazuli Juwaini, Fraksi PKS "RUU JPH bukan Diskriminasi" diakses tanggal 11 Mei 2013.

berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin kehalalan dan kesehatannya. Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa “ini adalah bentuk jaminan dalam kerangka perlindungan konsumen, bahwa umat Islam mayoritas, itu adalah realitas, dan Negara tentu saja berkewajiban untuk melindungi warga negara mayoritas ini dalam mengkonsumsi produk-produk halal sebagaimana syariat Islam mengaturnya.<sup>19</sup>

Selain itu, ia juga menanggapi dua hal krusial dalam pembahasan RUU JPH yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal dan sifat dari pendaftaran produk halal. Konsistensi Fraksi PKS dari sisi agama dan kewajiban negara dalam melindungi hak warganya yaitu terlihat dalam konteks keharusan pendaftaran produk halal yang bersifat *mandatory*, bukan sukarela dengan masa transisi 5 tahun. Sementara untuk Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal, Fraksi PKS berpendapat bahwa kelembagaan ini harus langsung berada di bawah Presiden.<sup>20</sup>

Fraksi PKS juga menempatkan MUI sebagai lembaga penting sebagai Lembaga Penjamin Produk halal ini. Dukungan kuat ini difahami bahwa otoritas yang bisa menjelaskan dan memberikan rekomendasi tentang kehalalan suatu produk adalah MUI. Di samping itu MUI selama ini juga dianggap sebagai lembaga yang kompeten dan berpengalaman dalam memberikan label kehalalan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bisa menguji sisi kehalalannya.<sup>21</sup>

### **Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Terhadap RUU JPH**

Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam masalah ini terlihat “rasional nasionalis.” Argument partai ini terkesan mengabaikan kepentingan hak konsumen, tetapi dibiarkan pada kemampuan setiap individu untuk mengidentifikasi sendiri tentang kehalalan produk. Disebutkan, kehalalan dilihat secara lokalitas yang

---

<sup>19</sup> Lihat <http://halalmui.org>, tanggal 9 April 2012 RUU JPH untuk Memperkuat Jaminan Negara, diakses tanggal 11 Mei 2013

<sup>20</sup> Lihat <http://www.dakwatuna.com>, tanggal 23 Januari 2013, RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Selesai Dibahas Februari 2013, diakses tanggal 3 Mei 2013

<sup>21</sup> Lihat <http://nasional.news.viva.co.id/>, tanggal 13 Februari 2013, PKS Bantu MUI Pertahankan Label Halal, diakses tanggal 12 Mei 2013.

bisa diidentifikasi terhadap produk-produk tertentu sementara barang-barang yang sudah jelas ketidakhahalannya dibiarkan tanpa perlu diberi label halal. Sikap ini bisa di lihat dalam penjelasan berikut.

Ketua Poksi Badan Legislasi FPDI, Arif Wibowo, dalam pendapat akhir yang dibacakan tanggal 26 September 2011 yang juga ditanda-tangani Irvansyah, Sekretaris, menyatakan secara eksplisit bahwa: "RUU tentang Jaminan Produk Halal ini berpotensi mengalami *over-lapping* (tumpang-tindih) atau bahkan saling bertentangan."<sup>22</sup> Alasan itu antara lain: *pertama* penerapan prinsip Mandatory bagi semua pelaku usaha tidak tepat karena tidak semua pelaku usaha memproduksi produk halal. Ada pelaku usaha yang memproduksi produk non-halal yang memang diperuntukkan bagi konsumen non-muslim. *Kedua* pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pada umumnya belum siap untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam RUU ini disebabkan keterbatasan modal, kemampuan sumber daya manusia, penguasaan dan pemanfaatan teknologi; *Ketiga* pembentukan badan dan lembaga baru juga perlu dipertimbangkan lebih mendalam.<sup>23</sup> *Keempat* secara substansi, pengaturan "Produk Halal" telah mendapatkan tempat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>24</sup>

PDIP terlihat memposisikan diri lebih pada pihak pelaku usaha dan lembaga-lembaga yang berwenang. Ini artinya, PDIP belum melihat tentang tujuan produk halal sebagai jaminan bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara. Sebab itu, bisa difahami substansi tentang produk halal ini dihindari PDIP dari sisi ideologis yang mungkin bisa menimbulkan kontraproduktif bagi kelompok Muslim. Karena itu, logika yuridis dan filosofis UU ini ditempatkan di bagian utama. Sementara aspek sosiologis

---

<sup>22</sup> Misalnya dalam UU tentang Pangan sertifikasi halal bersifat sukarela, tetapi dalam RUU JPH yang dibahas ini, sertifikasi halal sifatnya menjadi *mandatory*, atau wajib. Lihat <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 11 Mei 2013

<sup>23</sup> Lihat <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 11 Mei 2013

<sup>24</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai produk halal sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan pemerintah dan juga SK Badan POM. Lihat <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 11 Mei 2013



(masyarakat yang berkepentingan) dalam produk ini tidak menjadi perhatian penting.

Namun menarik bahwa PDI Perjuangan masih menaruh kepercayaan pada MUI dalam melakukan sertifikasi ini, dibanding lembaga negara seperti kementerian agama. Ia bersama F-PAN mendukung MUI berperan dalam sertifikasi produk halal. Sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dipandang tidak tepat terlibat dalam sertifikasi peroduk halal karena sudah sibuk mengurus masalah Haji,<sup>25</sup> dibanding MUI yang sudah berpengalaman.

### **Sikap Partai Golongan Karya (Golkar) Terhadap RUU JPH**

Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Golkar menekankan pada aspek kewajiban atau sukarela bagi para produsen dalam melakukan sertifikasi kehalalan produk. Seperti halnya PDI-P, perhatian ini hanya lebih terlihat pada satu sisi yaitu produsen produk, sementara perlindungan konsumen masih diabaikan. Artinya logika dan negosiasi politisi dan pelaku bisnis untuk memberikan perlindungan kepada mereka jauh lebih kuat dibanding perlindungan konsumen yang harus juga diperhatikan.

Kategori kewajiban (*mandatory*) ataupun sukarela (*voluntary*) menjadi titik sentral diskusi para politisi fraksi Golkar. Fraksi ini cenderung untuk menempatkan masalah sertifikasi sebagai sukarela. Karena sifatnya sukarela UU yang dibentuk adalah sesuatu yang tidak berarti apa-apa di mata masyarakat, kecuali kepentingan melindungi produsen. Artinya, produsen tidak ada kewajiban untuk melakukan sertifikasi produknya. Sikap ini sangat ambivalen jika dilihat dari sisi kepentingan masyarakat banyak, bukan aspek ekonomi pada pengusaha semata. Aspek ekonomi menjadi pertimbangan, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah. Alasan-alasan ekonomi ini bisa dibaca dari logika berikut. Jumlah pengusaha kecil yang banyak serta kondisi daerah dengan kepulauannya cukup memberatkan dari segi biaya. Usaha kecil dan menengah juga

---

<sup>25</sup> Lihat <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201515-pdi-p-dukung-mui-pegang-sertifikasi-halal>. Tanggal 26 Januari 2011. Secara tegas dalam jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 Januari 2011, Fraksi PDI Perjuangan menilai kewenangan sertifikasi halal ini harus tetap dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan lembaga lain seperti Kementerian Agama. Diakses tanggal 12 Mei 2013

biasanya mendapatkan keuntungan yang kurang memadai. Kalaupun subsidi hendak diberikan, sementara jumlah mereka sangat banyak, tentu saja akan membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga jika dipaksakan sifat mandatory maka dibutuhkan dana yang sangat besar, dan dikhawatirkan undang-undang ini tidak bisa dilaksanakan secara efektif.

### **Sikap DPD dan Partai Amanat Nasional terhadap RUU JPH**

Posisi DPD dalam merespon masalah ini menempatkan lembaga MUI sebagai lembaga penting dalam pemberian sertifikasi kehalalan produk. DPD melihat bahwa masalah penjamin halal dalam konteks Badan Nasional Penjamin Produk Halal terletak di MUI, seperti disampaikan oleh Muhammad Syibli Sahabuddin. MUI, menurutnya, beserta LP POM berwenang untuk memberikan jaminan halal. Ini artinya, LP POM MUI bertindak sebagai lembaga pemeriksa kehalalan.<sup>26</sup>

Pendirian yang sama tentang posisi MUI disuarakan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional. Fraksi ini menjelaskan bahwa MUI perlu ditempatkan sebagai badan atau lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi dan labelisasi halal. Keberpihakan kepada MUI ini dapat dilihat dari silang pendapat Rapat kerja Komisi VIII pada tanggal 15 Maret 2012 lalu. Pada waktu itu, F-PAN masih meletakkan MUI<sup>27</sup> sebagai bagian dari Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H). Konsep BPNP2H bagi PAN saat itu, tidak hanya MUI an sich, melainkan MUI menjadi anggota Badan tersebut. Prinsip pelayanan satu atap pada proses penerbitan sertifikasi halal ini diharapkan dapat memudahkan produsen.<sup>28</sup>

Dalam perjalanan Pembahasannya, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) sedikit merubah konsep sebelumnya dengan

---

<sup>26</sup> Pemberian wewenang kepada MUI ini secara otomatis menghilangkan konsep keberadaan Badan nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H) yang terdapat dalam RUU JPH. Lihat, [www.halal.mui.org](http://www.halal.mui.org), 8 Maret 2012 dan tanggal 15Maret 2012

<sup>27</sup> Walid Jumblatt Abdullah, "Religious Representation in Secular Singapore: A Case Study of MUIS and Pergas," in *Asian Survey*, vol. 53, No. 6 (Nov/Dec 2013), 182-1204. Di negara secular seperti Singapura lembaga agama MUIS menempati posisi penting dalam urusan social terkait agama.

<sup>28</sup> Lihat <http://www.halalmui.org>, tanggal 15 Maret 2012, FPAN dan DPD dukung MUI dalam RUU JPH, diakses tanggal 11 Mei 2013

menegaskan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) harus memperkuat kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini memang sudah menyelenggarakan sertifikasi halal.<sup>29</sup> Sebelumnya F-PAN juga sudah menyatakan tidak menyetujui adanya lembaga baru baik di bawah presiden ataupun kementerian.<sup>30</sup>

Namun PAN menambahkan bahwa kelemahannya terletak pada masalah pengawasan. Untuk bagian ini, termasuk dalam hal pembinaan dan penindakan, perlu ditangani oleh pemerintah. Menurut anggota Fraksi ini, pembentukan Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H) akan berpengaruh pada pembiayaan sementara APBN anggarannya terbatas.<sup>31</sup>

### **Problem Sertifikasi dan Labelisasi Halal**

Kontroversi dalam sertifikasi dan labelisasi ini terletak pada aspek keharusan (mandatory) dan sukarela bagi produsen untuk melakukan sertifikasi produknya. Bagi produsen terlihat masalahnya lebih pada biaya yang mungkin dikenakan pada produk yang dibuat. Berikut adalah perdebatan partai-partai di DPR.

Fraksi PKS menyatakan sikap bahwa sertifikasi dan labelisasi halal bersifat mandatory atau wajib dengan masa transisi 5 tahun. Sedangkan sisanya Fraksi PDI, Golkar, PAN, PPP, PKB, Demokrat, Gerindra dan Hanura lebih memilih voluntary atau sukarela. Dilihat dari pelaku usaha dan produk yang dihasilkan, tidak semua pengusaha memproduksi halal. Ada yang non halal khususnya bagi non muslim. Aspek ekonomi menjadi perhatian Golkar sehingga memilih sertifikasi bersifat sukarela. Sampai RUU JPH ini ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI pada sidang paripurna akhir tahun 2011, sifat sukarela dalam sertifikasi produk kembali mengemuka, walaupun pandangan yang mewajibkan tetap juga ada.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat <http://www.jurnalparlemen.com/> tanggal 1 Maret 2013, RUU JPH harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013

<sup>30</sup> Lihat <http://www.jurnalparlemen.com/> tanggal 18 Februari 2013, F-PAN ingin Sertifikasi Halal tetap dipegang MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013

<sup>31</sup> Lihat <http://www.jurnalparlemen.com/> tanggal 1 Maret 2013, RUU JPH harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013

<sup>32</sup> Dalam UU yang disahkan pada tahun 2014, masalah sertifikasi menjadi wajib (mandatory). Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Fraksi yang mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal melihat dari kepastian dan jaminan terwujudnya pelaksanaan sertifikasi bagi semua pengusaha/produsen. Kewajiban melahirkan konsekuensi dan sanksi, sehingga produsen yang tidak mematuhi dikenakan sanksi. RUU JPH sesungguhnya telah menjelaskan hal ini sebagaimana pada pasal 31-35.<sup>33</sup>

Aspek biaya menjadi pertimbangan fraksi yang menyatakan sertifikasi dan labelisasi bersifat sukarela. Memaksakan pengusaha/produsen untuk mematuhi hanya akan memberatkan mereka. Sementara itu, ketersediaan sarana dan prasarana implementasinya pun masih perlu disiapkan sehingga tidak mungkin untuk mewajibkannya. Alasan ini dapat dikatakan merupakan alasan normative dan logika ekonomi semata, tanpa melihat perlindungan kepentingan konsumen secara umum.

Aspek politik dari masing-masing fraksi yang dapat dianalisa sebagai berikut. F-PKS yang mewajibkan sertifikasi memiliki alasan ideologis yang menghendaki implementasi hukum Islam berjalan dengan cepat. Namun jika dilihat secara sosiologis, hak warga negara secara mendasar perlu mendapat perlindungan baik berdasar atas kebutuhan agama ataupun non agama. Sedangkan fraksi lain, dimungkinkan lebih pragmatis dan sedikit “khawatir” dengan implementasi hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian masalah sertifikasi halal ini saling terkait masalah politik agama dan ekonomi.

Pemerintah yang dalam hal ini, Kementerian Agama nampaknya sangat menyadari kondisinya yang belum sepenuhnya siap dalam realisasi RUU ini, jika sifatnya wajib. Pemerintah termasuk yang setuju sifatnya sukarela agar mereka tidak menjadi “tertuduh” ataupun pihak yang paling bertanggung jawab dalam melayani pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal segera setelah diundangkan. Hal ini sejalan dengan keinginan besar pemerintah bahwa lembaga penjamin produk halal ini berada di bawah kewenangannya, yaitu kementerian agama.

---

<sup>33</sup> Lihat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jaminan Produk Halal. <http://www.dpr.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2013

### **Status Lembaga Penjamin Produk Halal**

Posisi Lembaga Penjamin Produk Halal kemudian diperdebatkan, apakah di bawah presiden atau berdiri sendiri. Fraksi PKS berpendapat bahwa Lembaga Penjaminan Produk Halal berada di bawah Presiden. Sedangkan sisa Fraksi yang ada seperti Fraksi PDI, Golkar, PAN, PPP, PKB, Demokrat, Gerindra, dan Hanura memilih tidak mengomentari secara khusus tentang lembaga penjaminan produk halal apakah di bawah presiden atau Kementerian Agama (pemerintah).

Pasal 5 RUU JPH menyatakan bahwa Badan Nasional Penjamin Produk Halal berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. F PKS nampaknya mempertahankan pasal ini dengan memberikan status yang cukup tinggi kepada lembaga yang penjamin produk halal ini. Selain FPKS, Fraksi lain tidak begitu mempersoalkan status lembaga ini. Sehingga sependapat dengan F PKS.

### **Pembentukan Lembaga Penjamin Produk Halal**

Dalam perdebatan kemudian yaitu lembaga penjamin produk halal. Pada pasal 4 ayat 2 RUU JPH dinyatakan akan dibentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Lembaga Penjamin Produk Halal (BNP2H).<sup>34</sup> MUI termasuk dalam bagian lembaga ini yang saling bekerja sama. Pasal tentang MUI terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 dan 3 menyatakan hal itu. Bentuk kerjasama antara keduanya dalam hal: a) standarisasi halal; b) penyelenggaraan system jaminan halal; c) penetapan fatwa; d) akreditasi lembaga pemeriksa halal; dan e) sertifikasi auditor halal. Dengan kata lain, RUU JPH telah mengakomodir MUI sebagai salah satu lembaga yang bekerja sama dengan badan lembaga nasional penjamin produk halal (BNP2H), namun dengan kewenangan yang sedikit berkurang dari yang telah MUI miliki selama ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sekarang menjadi "produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia Wajib Bersertifikat Halal.

<sup>35</sup> Pasal yang dibuat dari hasil perdebatan di Dewan, MUI masuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Kementerian terkait dan LPH. Lihat pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 UU No. 33 tahun 2014.

Fraksi yang mendukung MUI atau Lembaga Baru yaitu Fraksi PKS. Fraksi PAN pada awalnya mendukung MUI sebagai bagian dari Badan Nasional Produk Halal, namun kemudian mendukung penuh MUI dengan alasan ekonomi. Sementara fraksi PDI-P lebih mendukung MUI, sedangkan fraksi-fraksi lainnya tidak memberikan komentar secara terbuka tentang dukungannya kepada MUI sebagai lembaga penjamin produk halal.

Pada sisi pemerintah, Lembaga Penjamin Produk Halal diharapkan berada di bawah kewenangannya. MUI tetap akan diakomodir sebagai bagian dari lembaga baru ini. Keinginan pemerintah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan lembaga cukup jelas terutama melibatkan kementerian agama dalam sertifikasi produk halal.<sup>36</sup> Alasan kemampuan atau kapasitas MUI dalam melayani sertifikasi halal adalah argument yang disampaikan. Namun bisa difahami bahwa aspek "pendapatan" dalam proses sertifikasi terlihat menjadi daya tarik juga, walaupun tidak disampaikan secara eksplisit.

### **Sensitifitas Agama dan Kepentingan Pemerintah**

RUU JPH yang diperuntukkan untuk umat Islam ini sensitive bagi kalangan non muslim, terutama masalah makanan yang tidak halal bagi umat Islam. Adanya sensitifitas ini sempat menguat saat rapat paripurna yang mengagendakan RUU JPH menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. "Ketersinggungan Agama" ini terungkap melalui ungkapan yang disampaikan oleh Ketua Baleg dengan menyatakan keberatannya untuk menyetujui RUU JPH ini ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR.<sup>37</sup>

Pada sisi lain, sertifikasi halal atas produk produksi juga dianggap sebagai kepentingan umat Islam secara eksklusif, bukan

---

<sup>36</sup> Lihat Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 13 Masa Sidang ke II Tahun 2011-2012 tanggal 13 Desember 2011. <http://www.dpr.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2013

<sup>37</sup> Lihat Risalah Rapat Paripurna Ketiga Belas tanggal 13 Desember 2011. Kutipan dari salah satu dialog antar anggota rapat yaitu Ketua Baleg dari F-PD Bapak Ignatius Mulyono sebagai berikut: Hal ini sebetulnya kami hanya terpanggil kepada kekuatan yang ada di dalam apa yang disubstansikan pada RUU yang diajukan ini. Memang kami sangat sependapat kita sesuai dengan aturan yang ada. Karena ini panggilan, menurut saya. Saya sangat betul-betul sangat risau. Karena keterlibatan Pemerintah terhadap pengaturan soal masalah halal itu masalah agama.

hak konsumen secara umum. Salah seorang anggota Fraksi dari salah satu Partai Islam dalam satu pertemuan menyatakan bahwa pengaturan produk halal hukan merupakan diskriminasi dan masalah agama semata.<sup>38</sup> Argumentasi yang dibangun yaitu bahwa pengaturan produk halal merupakan hak konsumen Muslim untuk memperoleh informasi yang jelas dan pasti tentang halal-tidaknya sebuah produk yang akan dikonsumsi namun dalam prosesnya dilakukan secara hati-hati.<sup>39</sup>

Di luar perdebatan ideologis, bagi pemerintah keterlibatan Kementerian Agama adalah penting sebagai Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNPH) dalam RUU JPH ini. MUI, sementara itu, relative dibatasi kewenangannya dalam hal menetapkan fatwa halal. Ini terungkap dalam sebuah Rapat pembacaan dan pembahasan DIM (Daftar Isian Masalah) dengan DPR RI, bahwa pemerintah meminta kewenangan secara penuh (tunggal) dalam pengurusan sertifikat halal dengan bekerja sama dengan MUI dalam hal menetapkan fatwa halal.<sup>40</sup> Posisi pemerintah dalam hal ini juga banyak berseberangan dengan fraksi-fraksi lainnya seperti PDI-P.

### **Persaingan Kekuatan dalam UU JPH**

Tarik menarik antara pemerintah dengan DPR tentang RUU JPH sesungguhnya juga menggambarkan apa yang disebut singgungan dua kepentingan politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Pada sisi yang lain, MUI juga memainkan peran politiknya dalam mempertahankan kewenangan yang selama ini dimilikinya. Upaya untuk mewujudkan itu dilakukan oleh MUI melalui beberapa dialog dan dengar pendapat dengan fraksi partai-partai tertentu. Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan di luar gedung DPR pun, MUI beberapa kali memberikan pandangan tentang kelayakannya sebagai lembaga sertifikasi halal sebagaimana yang telah

---

<sup>38</sup> Lihat <http://www.halalmui.org> tanggal 19 Mei 2011, Jazuli Juwaini, Fraksi PKS "RUU JPH Bukan Diskriminasi", diakses tanggal 11 Mei 2013.

<sup>39</sup> Lihat pernyataan wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah saat memimpin rapat dengan komisi VIII DPR pada hari Rabu Tanggal 5 Jani 2011 pada berita baleg DPR RI, <http://www.dpr.go.id>, tanggal 16 Juni 2011, Badan Legislasi, Pembahasan RUU IPH perlu Kehati-hatian, diakses tanggal 9 Mei 2013

<sup>40</sup> Lihat <http://halalmui.org> tanggal 29 Maret 2012, Pemerintah Minta Kewenangan Tunggal Sertifikasi Halal, diakses tanggal 11 Mei 2013

dilaksanakan selama ini. Tentu saja kepentingan MUI ini dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal, seperti a) eksistensi kedudukan selama ini; b) prestigious dan image yang selama ini telah dimiliki; c) keluasan dan keterbukaan relasi dalam aspek sosial ekonomi dan d) latar belakang ideology keagamaan dalam implementasi hukum Islam di Indonesia.

Jika dilihat dalam konteks politik, irisan politik, hukum dan ideolog dalam pembahasan dan penetapan sebuah undang-undang atau hukum di Negara Indonesia, bukan sebuah hal yang baru. Demikian juga MUI yang perannya bukan saja sebagai lembaga "Agama" melainkan juga memiliki peran politik yang cukup penting. Politik dan hukum akan selalu saling tarik menarik. Substansi hukum biasanya menempati posisi yang lebih lemah. Hal ini dapat dilihat dari RUU JPH, sebuah rancangan undang-undang yang akan melegitimasi secara yuridis tentang adanya jaminan produk halal. Ada partai yang mendukung, dan ada yang mengulur. Subsistem politik yang tergambar dalam DPR RI dan Pemerintah terlihat begitu kuat. Inilah yang dimaksud oleh Lev, sebagaimana dikutip dari Mahfud MD, untuk memahami system hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka beralasan dugaan kontestasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indoensia diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, akan tetapi juga dalam implementasinya.<sup>41</sup>

Abd Latif dan Hasbi Ali dalam buku Ilmu Politik, juga menyatakan bahwa untuk kasus Indonesia, menonjolnya fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya, dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum. Hal ini bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dari proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang tangguh struktur politik, ekonomi dan sosial.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, 20, dalam catatan kakinya mengutip dari Daniel.S.Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, (Berkeley: University of California Press, 1972) 2.

<sup>42</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34.



Mencermati proses pembentukan UU JPH sesungguhnya merupakan hukum dan aturan yang memiliki muatan pembangunan ekonomi secara nasional dalam bentuk persaingan merebut pasar nasional dan internasional. Apalagi *halal food* ini sudah mendunia. Beberapa Negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim saja sudah menjalankan *halal food* yang diakui secara internasional.<sup>43</sup>

Memperkuat pendapat Lev di atas, Mahfud MD mengutip juga ungkapan bahwa "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman", saat ini hanya menjadi semacam utopi belaka.<sup>44</sup> Keadaan ini, menurut Mahfud MD, karena dalam praktiknya hukum sering kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang hukum sama dengan kekuasaan.<sup>45</sup>

Dengan demikian, UU JPH yang mengalami proses negosiasi dan perdebatan di kalangan kelompok-kelompok kepentingan bersinggungan dan bahkan beraras pada kepentingan politik dari pemilik otoritas kekuasaan, baik dari kalangan negara, partai politik, pengusaha, kelompok agama dan masyarakat. Namun dari perdebatan yang muncul secara umum, aspek perhatian pada kepentingan dan jaminan masyarakat sebagai bagian penting yang harus dilindungi oleh negara tanpa melihat kepentingan tertentu dari agama, suku atau golongan kurang menjadi basis perdebatan dalam UU ini. Yang lebih menonjol lebih kepada kepentingan negara, kekuasaan dan pelaku bisnis. Ini menunjukkan bahwa idealisme UU yang dibuat oleh pemerintah dan DPR masih kuat factor

---

<sup>43</sup> Pazim Othman, Irfan Sungkar dan Wan Sabri Wan Hussin, "Malaysia as an International Halal Food Hub: Competitiveness and Potential of Meat-based Industries," in *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 26, No. 3 (December 2009), 306-320. Di negara jiran Malaysia masalah sertifikasi halal menjadi orientasi bisnis bukan semata perdebatan ideologis and juridis.

<sup>44</sup> Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, 21, yang meletakkan catatan kaki pada ungkapan ini dari Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, t.t.h.4-5. Lihat juga dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 19-20. Istilah kekuasaan di sini dapat diartikan sebagai politik atau (tepatnya) kekuasaan politik.

<sup>45</sup> Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, .21 yang pada catatan kakinya mengutip dari L.J. Van Apeldoren, 68-81

kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pada kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Dengan kata lain produk UU yang dibuat masih lemah dari aspek filosofisnya. Khususnya perlindungan hak-hak kemanusiaan yang lebih luas.

### **Penutup**

Pembentukan Undang-undang akan selalu melewati kontestasi pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. UU JPH juga mengalami hal yang sama. Perebutan pengaruh ini bukan saja antara pihak penguasa yaitu antara DPR dan Pemerintah, namun juga masyarakat sipil (*civil society*) yang dalam kasus ini adalah MUI dan kelompok organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan langsung mereka dalam proses pembentukan UU ini baik dalam forum resmi dan tidak resmi menunjukkan adanya negosiasi dan partisipasi penting dalam pembentukan UU. Kondisi seperti ini sangat menarik dalam konteks negara demokrasi, dimana kebijakan dibuat hasil dari diskusi, negosiasi dan musyawarah dari berbagai kepentingan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Walid Jumblatt, "Religious Representation in Secular Singapore: A Case Study of MUIS and Pergas," in *Asian Survey*, vol. 53, No. 6 Nov/Dec 2013.
- Hayat, Raphie, Frank Den Butter dan Udo Kock, "Halal Certification for Financial Products: A Transaction Cost Perspective," in *Journal of Business Ethics*, Vol. 117, No. 3 Oktober 2013.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Mustholih Siraj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Produk Non-Halal pada Produk Pangan Industri," dalam *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. XV, no. 2, Juli 2015.
- Latif, Abdul, Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 34.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, diakses tanggal 5 Februari 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Mujiono, Selamat, "Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Othman, Pazim, Irfan Sungkar dan Wan Sabri Wan Hussin, "Malaysia as an International Halal Food Hub: Competitiveness and Potential of Meat-based Industries," in *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 26, No. 3 December 2009.
- Siradjuddin, Azmi, "Regulasi Makanan Halal di Indonesia," dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 13 No. 1 (2013).
- Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia studi atas fatwa Halal MUI terhadap produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetika, Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
- Supardi Mursalin, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal (Upaya Melindungi Konsumen Muslim)," dalam *Jurnal Madania*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2013.
- UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- <http://arsip.gatra.com>, Kasus Ajinomoto Heboh Ajinomoto, Serahkan Pada Hukum, Jakarta, 8 Januari 2011 00:52 diakses tanggal 11 Mei 2013
- <http://halalmui.org>, tanggal 19 Mei 2011, Jazuli Juwaini, Fraksi PKS "RUU JPH bukan Diskriminasi" diakses tanggal 11 Mei 2013.
- <http://halalmui.org>, tanggal 9 April 2012 RUU JPH untuk Memperkuat Jaminan Negara, diakses tanggal 11 Mei 2013.
- <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 11 Mei 2013
- <http://nasional.news.viva.co.id> tanggal 13 Februari 2013 PKS Bantu MUI Pertahankan Label Halal "PKS jadi tumpuan harapan kami dalam memperjuangkan kehalalan produk." diakses tanggal 12 Mei 2013
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201515-pdi-p-dukung-mui-pegang-sertifikasi-halal>. Tanggal 26 Januari 2011.
- <http://nasional.news.viva.co.id/>, tanggal 13 Februari 2013, PKS Bantu MUI Pertahankan Label Halal, diakses tanggal 12 Mei 2013.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201515-pdi-p-dukung-mui-pegang-sertifikasi-halal>, diakses tanggal 12 Mei 2013

- <http://news.liputan6.com> , tanggal 22 Januari 2013, RUU Jaminan Halal Ditarget Selesai Februari 2013, diakses 10 Mei 2013. Selain itu tanggal 23 Januari 2013, Rubrik Nasional dengan Kontributor: Tim dakwatuna meng-online-kan berita dari salah satu anggota Komisi VIII DPR Nasir Djamil berdasarkan sumber dari detikcom , Selasa (22/1/2013
- <http://www.dakwatuna.com>, tanggal 23 Januari 2013, RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Selesai Dibahas Februari 2013, diakses tanggal 3 Mei 2013
- <http://www.dakwatuna.com>, diakses tanggal 3 Mei 2013.
- <http://www.dpr.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2013
- <http://www.dpr.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2013
- <http://www.halalmui.org> tanggal 19 Mei 2011, Jazuli Juwaini, Fraksi PKS “RUU JPH Bukan Diskriminasi”, diakses tanggal 11 Mei 2013.
- <http://www.halalmui.org> diakses tanggal 10 Mei 2013.
- <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 11 Mei 2013
- <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 11 Mei 2013
- <http://www.halalmui.org>, tanggal 15 Maret 2012, FPAN dan DPD dukung MUI dalam RUU JPH, diakses tanggal 11 Mei 2013
- <http://www.jurnalparlemen.com/> tanggal 1 Maret 2013, RUU JPH harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013
- <http://www.jurnalparlemen.com/> tanggal 1 Maret 2013, RUU JPH harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013
- <http://www.jurnalparlemen.com/> tanggal 18 Februari 2013, F-PAN ingin Sertifikasi Halal tetap dipegang MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013.